

Original Research Article

## Analysis of the Strategy for Collecting Zakat, Infaq, and Alms in Increasing the Number of Muzakki at Baznas Kota Sungai Penuh

### Analisis Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Di Baznas Kota Sungai Penuh

Nopela Putri<sup>1\*</sup>, Elex Sarmigi<sup>2</sup> 

<sup>1,2</sup>Prodi Perbankan Syariah, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

Article history: Received 12 August 2024; Accepted 22 October 2024; Published 28 October 2024

#### ABSTRACT

*Zakat is one of the efforts that can be done by the government to help underprivileged people to meet their primary needs by distributing zakat received from Muzakki who have sufficient and even excess assets. This research aims to find out what strategies are applied by the BAZNAS Full River City institution and want to know what factors are an obstacle to raising funds for zakat infaq and sadaqah. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. In this research method using the case study method. The sample of this research was taken from the head of BAZNAS Kota Sungai Penuh. The types of data used in this study are primary data and secondary data with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data obtained in the field was then analyzed by means of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the fundraising strategy for zakat, infaq and alms at BAZNAS Sungai Penuh focuses on two approaches. First, through direct strategies (offline), such as the establishment of the Zakat Collection Unit (UPZ), promotion by distributing brochures. Second, through indirect strategies (Online), with promotions involving social media, zakat account transfers. And the inhibiting factors of raising funds for zakat, infaq and alms in increasing the number of muzakki in (BAZNAS) Sungai Penuh city are the lack of public understanding of zakat, infaq and alms, the collection of zakat, infaq and alms funds that are still not maximally fully active, the donors (muzakki) who have not reached the nishab and there are still many muzakki who pay zakat directly to mustahik.*

**Keywords:** *Fundraising, inhibiting factors, zakat, infaq, sadaqah, national amil zakat agency*

\*Corresponding author.

E-mail address: [nopelaputri24@gmail.com](mailto:nopelaputri24@gmail.com)

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2024 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat pra-sejahtera untuk memenuhi kebutuhan primernya dengan mendistribusikan zakat yang diterima dari para Muzakki yang memiliki harta yang cukup bahkan berlebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang diterapkan oleh lembaga BAZNAS Kota Sungai Penuh dan ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat penggalangan dana zakat infaq dan sedekah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Sampel dari penelitian ini diambil dari ketua BAZNAS Kota Sungai Penuh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penggalangan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Sungai Penuh berfokus pada dua pendekatan. Pertama melalui strategi langsung (*offline*), seperti pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), promosi dengan menyebarkan brosur. Kedua, melalui strategi tidak langsung (*Online*), dengan promosi yang melibatkan media sosial, transfer rekening zakat. Dan faktor penghambat penggalangan dana zakat, infaq dan sedekah dalam meningkatkan jumlah muzakki di (BAZNAS) kota Sungai Penuh adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, infaq dan sedekah, pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah yang masih belum maksimal aktif penuh, para donatur (*muzakki*) yang belum mencapai nishab dan masih banyak muzakki yang membayar zakat langsung ke mustahik.

**Kata Kunci: Penggalangan dana, faktor penghambat, zakat, infak, sedekah, badan amil zakat nasional**

**HOW TO CITE:** Nopela Putri, Elex Sarmigi (2024). Analysis of the Strategy for Collecting Zakat, Infaq, and Alms in Increasing the Number of Muzakki at Baznas Kota Sungai Penuh, Vol 8 (2), October 2024. DOI Link:<http://doi.org/10.21070/perisai.v8i2.1738>

---

## 1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan. Masih banyak masyarakat yang berada di garis kemiskinan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan tidak mempunya memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, Penyebab terjadinya kemiskinan adalah sulitnya bekerja dan tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (Maulana et al. 2022). Islam sebagai agama berlandaskan pada lima pilar yang sering disebut dengan Rukun Islam, salah satunya adalah kewajiban membayar zakat. Zakat memiliki hubungan yang erat dengan sosial ekonomi umat Islam dan masyarakat lainnya. Artinya, sistem peribadahan tersebut memiliki dua dimensi, yaitu vertikal, yaitu bentuk ibadah

---

seseorang kepada Allah, dan horizontal, yaitu bentuk ibadah yang berimplikasi pada keutuhan sosial dan ekonomi umat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa seseorang yang menunaikan perintah zakat berarti telah menunaikan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah, dan sebaliknya, dengan menunaikan zakat, seseorang juga telah menciptakan hubungan sosial dengan sesama manusia. Kewajiban membayar zakat tidak sekuat kesadaran untuk melaksanakan shalat. Banyak umat Islam yang tekun melaksanakan shalat lima waktu namun enggan membayar zakat. Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal, yang pertama adalah ketidaktahuan umat Islam tentang zakat dan yang kedua adalah kurangnya kesadaran untuk membayar zakat karena adanya hambatan dalam diri manusia itu sendiri.

Menurut sejarahnya, sebelumnya potensi zakat hanya dikelola secara tradisional dan hanya untuk konsumsi saja, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan dilakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah tentang Zakat, maka pengelolaan Zakat di Indonesia diarahkan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 dan bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Pertumbuhan muzakki (masyarakat yang terkena dampak zakat) dan hasil pendayagunaan zakat seharusnya dikelola secara profesional dengan syariat Islam yang berlandaskan pada asas, manfaat, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Meningkatkan efisiensi pelayanan Zakat. Diperlukan suatu badan pengelola yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara melembaga dan profesional.

Infak menurut istilah syariat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan diberikan pula kepada sahabat, orang tua, dan kerabat terdekat lainnya (Kurniawati 2017). Sedangkan sedekah menurut kesepakatan para ulama hukumnya sunah, sedekah juga dapat berupa harta maupun non materi di jalan Allah, seperti bantuan orang lain dalam bentuk tenaga (Ridwanto 2023). Dengan adanya saluran zakat, infak, dan sedekah dapat membantu perekonomian warga Kota Sungai Penuh. Apabila banyak warga yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara langsung kepada BAZNAS di Kota Sungai Penuh, maka akan semakin banyak dana yang terkumpul. Namun pada kenyataannya masih banyak warga Kota Sungai Penuh yang belum mau menyalurkan zakat,

infak, dan sedekah secara langsung kepada BAZNAS, mereka lebih memilih menyalurkannya secara langsung kepada muzakki, yakni dengan cara tradisional.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh

Kecamatan	2019	2020	2021
Tanah Kampung	-	10.797,00	11.023,00
Kumun Debai	-	10.128,00	10.273,00
Sungai Penuh	-	10.372,00	10.465,00
Pondok Tinggi	-	18.516,00	18.682,00
Sungai Bungkal	-	11.055,00	11.154,00
Hampan Rawang	-	14,898,00	15.072,00
Pesisir Bukit	-	11.745,00	11.890,00
Koto Baru	-	9.099,00	9.211,00
Koa Sungai Penuh	90.910,00	96.610,00	97.770,00

Sumber: BPS Sungai Penuh, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Kota Sungai Penuh memiliki jumlah penduduk sebanyak 97.770.000 jiwa, meliputi 8 kecamatan, 4 kelurahan, dan 65 desa. Dengan jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yang mayoritas beragama Islam, yaitu sebanyak 98.541 jiwa, dan non-Muslim sebanyak 820 jiwa, maka seharusnya jumlah dana yang direalisasikan sesuai dengan jumlah penduduk. BAZNAS Kota Sungai Penuh memiliki target penghimpunan zakat yang sama dengan yang ditetapkan pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 1,5 miliar, namun dari target tersebut baru terealisasi sekitar Rp. 415.526.781.

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Miskin Kota Sungai Penuh

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Kota Sungai Penuh	2,78	3,03	2,64

Sumber: BPS Sungai Penuh, 2022

Terkait kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sungai Penuh, jumlah penduduk miskin di Kota Sungai Penuh pada tahun 2022 sebanyak 2.640 jiwa. Garis kemiskinan di Kota Sungai Penuh masih masuk dalam kategori miskin, banyak keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti yang kita ketahui, mayoritas penduduk

---

muslim di Indonesia merupakan negara dengan potensi zakat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, salah satu sikap sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, serta keseimbangan sosial dan ekonomi adalah dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).

Adapun jumlah ziswaf 4 tahun terakhir meliputi;

1. Pada 2020, jumlahnya meningkat menjadi sekitar Rp.12,36 triliun
2. Pada 2021, penghimpunan zakat tumbuh sebesar 33%, dengan nilai pengumpulan nasional mencapai Rp.13,3 triliun
3. Pada 2022, total zakat yang dihimpun ,mencapai Rp.22,43 triliun
4. Target untuk 2023 diperkirakan mencapai Rp.26 triliun

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, khususnya umat Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan konsensus para ulama. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan (Rusydia and Al-Farisi 2016). Oleh karena itu, proses penghimpunan dana harus dilakukan secara optimal oleh suatu lembaga yang bertumpu pada program dan operasional dari dana penghimpunan dana yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas penghimpunan dana. Diperlukan pendekatan kreatif dan kerja keras yang dilakukan oleh amil zakat agar para calon muzakki bersedia untuk menunaikan kewajibannya. Serta jumlah muzakki yang tersedia dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, kegiatan penghimpunan dana memerlukan strategi yang baik dan tepat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Strategi penghimpunan dana yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan tergerak untuk menyalurkan dananya ke lembaga amil zakat daripada menyalurkannya langsung ke mustahik. Secara umum, strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi merupakan salah satu bagian dari manajemen penghimpunan dana untuk menarik calon donatur atau muzakki. Strategi yang tepat dapat mendorong proses pengumpulan dana zakat. Sehingga besar kemungkinan dana yang terkumpul akan mencapai target yang telah ditentukan.

a) Zakat

Pendapat (Nindi et al. 2023) yang mendefinisikan zakat secara bahasa dapat berasal dari kata al-barakatu yang berarti keberkahan, dapat pula berasal dari kata ath-thaharatu yang berarti kesucian, dapat pula berasal dari kata al-nama yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, dan dapat pula berasal dari kata ash-shalahu yang berarti ketertiban, sedangkan menurut (Hisamuddin 2017) zakat adalah ibadah yang diwajibkan secara syariat (fardhu ain) bagi setiap

muslim (umat Islam) dengan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki dan telah memenuhi nisab untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan syariat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang menjadi hak milik dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi berdasarkan Al-Qur'an, tujuan zakat adalah untuk menyucikan jiwa dan membersihkan harta dari hal-hal yang haram. Sehingga harta tersebut menjadi berkah dan bertambah.

b) Infaq

Menurut bahasa, kata infaq berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, memberi, atau membelanjakan harta (Uyun 2015). Sementara itu, menurut (Wantoro 2019) infaq berbeda dengan zakat, infaq merupakan pemberian yang tidak ada sangkut pautnya, sedangkan zakat merupakan kebalikannya. Besar kecilnya tergantung pada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah terbebasnya hak orang lain atas harta kita. Begitu pula menurut penelitian yang dilakukan oleh (Syafitri et al. 2021), infaq merupakan harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik penggunaannya dibatasi atau tidak.

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa infaq merupakan salah satu bentuk amalan yang dianjurkan dalam Islam bagi seluruh umat Islam, dimana seorang muslim menafkahkan sebagian harta atau pendapatannya untuk tujuan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.

c) Sedekah

Sedekah berasal dari kata sadaqoh yang berarti pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan sukarela tanpa dibatasi waktu atau jumlah tertentu (Sakinah 2019). Sedekah merupakan harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Purwanti 2020). Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Djalaluddin and Mumpuni 2020) sedekah berasal dari kata sadaqah yang berarti antonim dari dusta yaitu kebenaran. Menurut istilah syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, meliputi hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi, sedekah memiliki pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut hal-hal yang bersifat non materi. Dengan demikian, zakat infak dan sedekah dapat menjadi salah satu alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk menanggulangi kemiskinan.

---

Jadi dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan salah satu bentuk amal shaleh yang dianjurkan dalam Islam, yaitu seorang muslim memberikan harta atau makanan kepada orang lain dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun.

*d) Fundraising*

Fundraising berarti menghimpun dana. Sementara itu, orang yang menghimpunnya disebut fundraiser (Suparwi et al. 2023). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghimpunan berarti proses, cara, dan kegiatan menghimpun, menghimpun, dan menggerakkan. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik perorangan, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan lembaga. Sementara itu, menurut (Huda 2019) kegiatan fundraising diartikan sebagai mengidentifikasi sumber dana utama dan menghimpun sumber keuangan lembaga. Strategi merupakan ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi bisnis berskala besar, memobilisasi seluruh sumber daya perusahaan dapat menguntungkan dalam bisnis, John A. Bryne mengartikan strategi sebagai pola dasar tujuan dan rencana, penyebaran sumber daya dan interaksi suatu organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor lingkungan (Nugroho et al. 2021).

Menurut (Lestari and Saifuddin 2020) strategi promosi adalah suatu rencana atau aliran informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi merupakan aspek dasar dalam bidang pemasaran, sebagai langkah dalam menyebarkan informasi yang terkait dengan suatu produk. Dalam hal ini, unsur penting dalam strategi promosi yang umum digunakan oleh BAZNAS adalah periklanan. Menurut (Rahmawati et al. 2023) Periklanan dalam konteks promosi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah mengacu pada penggunaan berbagai media dan saluran komunikasi untuk menyebarkan pesan yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah serta mendorong partisipasi dalam program pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. Ini melibatkan pembuatan dan penyebaran iklan yang kreatif dan persuasif melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, situs web, media sosial, dan papan reklame.

Dalam praktiknya, metode penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat menggunakan berbagai metode dan program yang kreatif dan inovatif agar mendapatkan jumlah donasi yang tepat sasaran. Berbagai metode penghimpunan dana tersebut

terbagi menjadi dua jenis, yaitu penghimpunan dana secara langsung dan penghimpunan dana secara tidak langsung (Al Zikri 2021). Kedua metode ini (langsung dan tidak langsung) memiliki kelebihan dan tujuan masing-masing. Diperlukan metode penghimpunan dana secara langsung agar memudahkan para donatur dalam berdonasi. Sementara itu, penghimpunan dana secara tidak langsung memberikan kesan yang berbeda dengan penghimpunan dana, karena jika semua penghimpunan dana menggunakan metode secara langsung, maka berpotensi menyebabkan kejenuhan donatur, dan hal itu harus dihindari.

## **2. Metodologi**

Dalam penulisan artikel ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian ini penekanannya lebih pada makna dan proses dari pada hasil dari suatu kegiatan. Hal ini sama dengan pendapat Safrudin yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi yang alamiah, (eksperimental) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (penggabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Safrudin et al. 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS dalam meningkatkan jumlah muzakki dan kendala apa saja yang dialami BAZNAS dalam meningkatkan jumlah muzakki. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus. Dan menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari BAZNAS Kota Sungai Penuh dengan cara wawancara (interview).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan wawancara dengan Drs.H. Suhatriis Ahmad selaku Ketua BAZNAS Kota Sungai Penuh menyatakan bahwa:

Peneliti: “Sejauh mana pelaksanaan strategi penghimpunan dana di Baznas Kota Sungai Penuh saat ini”?

Bapak Suhatriis Ahmad: “Terkait strategi penghimpunan dana, saat ini sudah berjalan dengan baik, kami berencana untuk meningkatkannya lebih baik lagi, namun setiap kegiatan atau program harus berpedoman pada rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) agar perencanaan dapat berjalan dengan optimal.”

---

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Drs.H. Suhatriis Ahmad Ketua BAZNAS Kota Sungai Penuh menjelaskan:

Peneliti: “Bagaimana sistem pelaksanaan pembayaran ZIS langsung di BAZNAS Kota Sungai Penuh”?

Bapak Suhatriis Ahmad: “Terkait pembayaran zakat, infak, dan sedekah secara langsung di BAZNAS Sungai Penuh, para muzakki akan datang langsung ke kantor dan membayar zakat langsung di sini atau jika ada yang tidak bisa membayar langsung ke kantor, biasanya para muzakki membayar melalui mitra transfer via bank, jika begitu dana yang terkumpul akan banyak, sehingga dana yang tersalurkan akan semakin banyak.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs.H. Suhatriis Ahmad Ketua BAZNAS Kota Sungai Penuh menjelaskan:

Peneliti: “Apa saja metode dan upaya yang dilakukan dalam proses penghimpunan dana yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Sungai Penuh”?

Bapak Suhatriis Ahmad : “Metode yang digunakan dalam proses penghimpunan terbagi menjadi dua yaitu, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung, dilakukan melalui komunikasi langsung tanpa perantara seperti melalui media cetak yaitu menyebarkan brosur dan informasi melalui da’i-da’ zakat yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan melalui metode tidak langsung dilakukan melalui perantara dengan menyebarkan brosur melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Dan salah satu upaya Badan Amil Zakat Nasional Sungai Banyak dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, menyebarkan brosur kepada seluruh warga Sungai Banyak, membagikan atau membagikan materi zakat dan berupaya menyadarkan masyarakat agar mampu membayar zakat. Melalui para ustadz yang telah dibentuk oleh Badan Amil Zakat. “Selain itu, BAZNAS Kota Sungai Banyak telah membentuk Unit Penghimpun Zakat (UPZ) pada setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan instansi pemerintah khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan target utama yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi muzakki.” Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Drs.H. Suhatriis Ahmad, Ketua BAZNAS Kota Sungai Penuh sebagai berikut: Peneliti: "Bagaimana lembaga ini menghimpun dana untuk kebutuhan pengelolaan zakat"? Bapak Suhatriis Ahmad: "Penghimpunan dana dilakukan melalui promosi online dan offline, karena lembaga ini memiliki donatur tetap/muzakki yang harus dijaga kepercayaannya terhadap lembaga ini, bahkan tanpa harus melakukan kegiatan tatap muka pun mereka tetap bersedia membayarkan zakatnya kepada

lembaga ini melalui pembayaran digital. Terlebih lagi lembaga ini sudah memiliki legalitas langsung yang diberikan oleh Kementerian Agama."

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa strategi penghimpunan terbaik adalah dengan mengembangkan layanan digital yang lebih efisien. Seperti yang kita ketahui saat ini, dimana kita berada di masa yang tidak lepas dengan internet dan smarphone, strategi ini sangat lah mendukung untuk penghimpunan dana ziswaf. Berawal dari penggalangan dana yang biasanya dilakukan secara offline, lembaga BAZNAS Kota sungai Penuh mulai meningkatkan layanan digital (digital fundraising). Hal ini dapat memudahkan para muzakki untuk terus berdonasi.

Berikut ini adalah strategi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sungai Penuh, antara lain:

#### 1. Kegiatan Promosi

Kegiatan promosi yang dilakukan BAZNAS Sungai Penuh dilakukan secara online dan offline. Promosi secara online melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Dengan adanya fasilitas ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan para muzakki yang ingin berdonasi tanpa harus keluar rumah juga dapat melakukan pembayaran zakat tanpa harus tunai, para muzakki cukup mentransfer zakatnya, selanjutnya para muzakki dapat berdonasi dengan mudah. Selain itu, BAZNAS Sungai Penuh juga melakukan promosi secara offline atau langsung dengan cara menyebarkan brosur, banner, dan pamflet.

#### 2. Pelaporan Keuangan

Hal ini merupakan hal terpenting yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Sungai Penuh bagi para muzakki untuk menjaga kepercayaan para muzakki. Laporan keuangan yang diberikan merupakan laporan keuangan mengenai berapa dana yang telah terhimpun dan tersalurkan yang telah digunakan atau yang telah disalurkan kepada para muzakki, sehingga secara transparan membuat para muzakki yakin untuk terus menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya di BAZNAS Kota Sungai Penuh. "Kami selalu memberikan laporan kegiatan penyaluran kepada para muzakki agar mereka selalu percaya kepada lembaga kami, baik berupa kwitansi maupun mengirimkan setiap kegiatan penyaluran ke media sosial seperti facebook maupun website BAZNAS Kota Sungai Penuh."

Faktor Penghambat Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Peningkatan Jumlah Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Kota Sungai Penuh

---

Dari hasil wawancara dengan Buk Susi Aprilia Fitriani, S.Pd selaku staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Sungai Penuh, faktor penghambat dalam peningkatan jumlah muzakki di BAZNAS kota Sungai Penuh terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal:

a). Faktor Internal

Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang belum aktif secara penuh. Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah belum aktif secara penuh dikarenakan beberapa faktor. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mendirikan dan mengaktifkan kembali Unit Penghimpun Zakat (UPZ) di setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Serta mendorong Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota yang dapat menjangkau seluruh potensi zakat atau penghimpunan zakat dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

b). Faktor Eksternal

Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembayaran zakat, infak, dan sedekah di kantor BAZNAS kota Sungai Penuh. “Banyak masyarakat yang tergolong mampu tetapi tidak mau bersedekah atau membayar zakat, dan ada pula sebagian golongan masyarakat yang mengetahui tentang zakat tetapi tidak memahami bagaimana kewajiban membayar zakat jika sudah mencapai nishab.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya wajib membayar zakat tetapi mereka tidak membayar zakat, selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat, infak, dan sedekah. Masih banyak masyarakat yang beranggapan lebih baik menunaikan zakat, infak, atau sedekah secara langsung kepada Mustahiq dari pada melalui Badan Amil Zakat Nasional, padahal mereka terkadang belum memahami cara menghitung zakat dengan benar. Serta belum adanya peraturan perundang-undangan terkait zakat. Serta lembaga-lembaga penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah yang belum sepenuhnya aktif.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan jumlah muzakki di BAZNAS Kota Sungai Penuh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a) Strategi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan jumlah muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh adalah melalui promosi baik secara offline maupun online. Jika menggunakan promosi online dapat menjangkau banyak

kalangan dan lembaga zakat tersebut dapat lebih dikenal oleh masyarakat, sedangkan jika menggunakan promosi offline dapat melakukan transaksi langsung dengan masyarakat. Dan cara selanjutnya adalah dengan menggunakan laporan keuangan, berapa dana yang telah terkumpul dan disalurkan yang telah digunakan atau telah disalurkan kepada para muzakki, sehingga secara transparan para muzakki akan tetap percaya dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya kepada BAZNAS Kota Sungai Penuh.

b) Faktor penghambat penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan jumlah muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh, adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait zakat, infak, dan sedekah, penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang masih belum aktif secara maksimal, donatur (muzakki) yang belum sampai ke muaranya dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

### **Ucapan Terima Kasih**

Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini, yang dimana tidak lepas dengan bantuan maupun dorongan orang tua dirumah maupun orang tua dikampus atau dengan kata lain bapak pembimbing yang telah bersedia membantu saya menyelesaikan artikel saya dari awal hingga akhir, terimakasih pak.

### **Daftar Pustaka**

- Djalaluddin, Ahmad, and Dewi Mumpuni. 2020. "Riba Versus Sedekah Sebagai Konsideran Tazkiyah Akuntansi Dan Bisnis." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11(3):450–78. doi: 10.21776/ub.jamal.2020.11.3.27.
- Hisamuddin, Nur. 2017. "Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3(1):166. doi: 10.21043/ziswaf.v3i1.2288.
- Huda, Miftahul. 2019. "Fundraising Wakaf Dan Kemandirian Pesantren." *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam* 7(1):4.
- Kurniawati, putri. 2017. "No Title الـتواصل على طرفة «التواصل الإلكتروني».. جرائم تتغذى على طرفة «التواصل الإلكتروني»." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01:1–7.
- Lestari, Putri, and Muchammad Saifuddin. 2020. "Implementasi Strategi Promosi Produk Dalam Proses Keputusan Pembelian Melalui Digital Marketing Saat Pandemi Covid'19."

- 
- Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)* 3(2):23–31. doi: 10.15642/manova.v3i2.301.
- Maulana, Angga, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. 2022. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15(1):220–29. doi: 10.46306/jbbe.v15i1.142.
- Nindi, Nuzulul, and Gentur. 2023. “Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah\_Nindi Dwi.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6(1):10.
- Nugroho, Arief, Ali Ahmad, and Wirjo Wijoyo. 2021. “ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI Studi Pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6(01):77–85. doi: 10.37366/jespb.v6i01.179.
- Purwanti, Dewi. 2020. “Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(1):101. doi: 10.29040/jiei.v6i1.896.
- Rahmawati, Eko Agus Setiawan, and Muinah Fadhillah. 2023. “Strategis Promosi Digital Marketing Pada Distributor Keramik Di Yogyakarta.” *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 2(4):287–92. doi: 10.55826/tmit.v2i4.286.
- Ridwanto, Ridwanto. 2023. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 2(2):41–52. doi: 10.57096/hawalah.v2i2.30.
- Rusydia, Aam Slamet, and Salman Al-Farisi. 2016. “Literature Study on Zakah Research.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16(2):281–91. doi: 10.15408/ajis.v16i2.4458.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. 2023. “Penelitian Kualitatif.” *Journal Of Social Science Research* 3(2):1–15.
- Sakinah. 2019. “No TitleEΛENH.” *Αγαη* 8(5):55.
- Suparwi, Khofifatur Rohmaniah, Regitta Adeleana Norestanti, and Aliyatus Sa’diyah. 2023. “Analisis Strategi Fundraising Zakat, Infak Dan Shodaqah Di Lazismu Kabupaten Jepara.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(9):260–71.
- Syafitri, Okta Yuripta, Najla Wildan, Nurul Huda, and Nova Rini. 2021. “Tingkat Religiusitas Dan Pendapatan: Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan Membayar Zakat, Infaq Dan Shadaqah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1):34. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1915.
- Uyun, Qurratul. 2015. “Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2(2):218–34. doi: 10.19105/islamuna.v2i2.663.
- Wantoro, Agus. 2019. “Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah.” *Jurnal Tekno Kompak* 13(2):31. doi: 10.33365/jtk.v13i2.338.

Al Zikri, Syahidan Mushab. 2021. “Perancangan Sistem Pengelolaan Data Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Menggunakan Framework Laravel.” *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak* 2(3):344–52. doi: 10.33365/jatika.v2i3.1234.